

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Adanya tantangan berupa kemajemukan di tingkat lokal, regional, dan nasional mendorong diterapkannya otonomi daerah untuk meningkatkan pelayanan publik guna mewujudkan masyarakat yang berdaya dan mandiri (Iwa Karniwa,2015). Otonomi daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah memberikan lebih banyak kewenangan kepada daerah di dalam menjalankan fungsi pemerintahan dan untuk mengatur sumber-sumber penerimaan daerah sebagai wujud pelaksanaan otonomi daerah.

Konsep otonomi daerah sebagaimana dikemukakan oleh Ahmad Heryawan (2014) selaku Gubernur Jawa Barat bahwa otonomi merupakan ujung tombak bagi daerah dalam menyelenggarakan fungsi pelayanan umum dan pembangunan. Kebijakan otonomi memberikan kewenangan kepada daerah secara luas untuk menjalankan urusan-urusan pemerintahan, serta diberikan hak untuk menggali berbagai potensi daerah tersebut sebagai sumber pendapatan guna mendukung pembangunan. Sesuai pasal 5 Undang-Undang No. 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, sumber pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Pendapatan Lain-lain Yang Sah.

Salah satu sumber pembiayaan pembangunan Kota Bandung dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat bersumber dari pajak. Oleh karena itu Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung terus berupaya untuk mengoptimalkan penerimaan pajak. (Yossi Irianto, 2012)

Kota Bandung sebagai salah satu kota yang sedang berkembang di Indonesia sekarang ini memiliki berbagai macam tempat wisata andalan antara lain tempat hiburan, tempat belanja, dan juga kuliner. Dengan didukung oleh transportasi yang memadai dan mudah dijangkau, Kota Bandung menjadi salah satu tempat kunjungan yang diminati oleh banyak wisatawan baik dalam maupun dari luar mancanegara. Menurut Ridwan Kamil (2015) selaku wali Kota Bandung bahwa jumlah wisatawan domestik dan mancanegara di Kota Bandung setiap tahun meningkat. Kota Bandung sudah didatangi enam juta turis, sebanyak 20 persen dari jumlah itu adalah turis asing Bandung dan sejauh ini menjadi destinasi wisata turis domestik dan mancanegara, selain Bali dan Yogyakarta. Hal ini didukung oleh Arief Yahya (2015) selaku Kementerian Pariwisata menunjuk Kota Bandung memiliki potensi dan pertumbuhan jumlah wisatawan yang cukup baik yaitu mencapai 80 persen setiap tahunnya, bahkan menurut Nunung Sobari (2015) Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jawa Barat bahwa saat ini Bandung menempati urutan pertama sebagai kota favorit di ASEAN.

Adanya peningkatan jumlah wisatawan yang berkunjung ke Kota Bandung, tentunya akan berdampak pada peningkatan omzet hotel maupun restoran yang pada akhirnya merupakan potensi peningkatan penerimaan pajak daerah yang bersumber dari pajak hotel maupun pajak restoran. Untuk itu, Pemerintah Daerah harus mengoptimalkan pengelolaan sumber pendapatan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah.

Menurut Priyana Wirasaputra (2015) Kepala Disyajak Kota Bandung, pemasukan lewat pajak sebesar Rp 1,6 triliun, namun hingga triwulan III atau bulan September ini, baru Rp 859 miliar atau 53,26 persennya. Artinya target pajak tidak tercapai. Pajak terbesar untuk Kota Bandung untuk tahun 2015 berasal dari pajak hotel dan pajak restoran dengan masing-masing sebesar Rp 260 miliar untuk pajak hotel dan kemudian pajak restoran sebesar Rp 170 miliar atau dapat dikatakan pajak hotel dan restoran dapat memberikan kontribusi sebesar 30,27% untuk pajak hotel dan untuk pajak restoran sebesar 19,79%.

Menurut Anggota Komisi B DPRD Kota Bandung Herman Budiono (2015), dengan pemasukan pajak tersebut tidak dipungkiri bahwa masih ada penerimaan pajak hotel dan pajak restoran yang masih di bawah potensi yang disebabkan oleh adanya kebocoran pada penerimaan sektor pajak daerah di Kota Bandung, yakni pajak hotel yang sampai dengan akhir tahun 2015 penerimaan pajak hotel masih sangat jauh dari target yang ditetapkan oleh Dinas Pelayanan Pajak (Disyanjak) Kota Bandung.

Hal senada ditegaskan pula oleh sekretaris fraksi Partai Gerindra DPRD Bandung Barat Tatang Gunawan (2015), bahwa wilayah Bandung Barat memiliki banyak tempat wisata seperti Kampung Daun, Kampung Gajah dan lain sebagainya yang setiap akhir pekan ramai pengunjungnya sehingga dapat menimbulkan potensi yang sangat besar untuk pendapatan daerah dari hasil pajak hotel dan pajak restoran, namun dengan ramainya pengunjung tidak dipungkiri bahwa pendapatan daerah dari hasil pajak hotel dan pajak restoran dari tempat-tempat tersebut masih rendah.

Masalah realisasi penerimaan pajak hotel maupun pajak restoran yang belum optimal menggambarkan masih rendahnya kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban di bidang perpajakan. Dengan diterapkannya sistem pemungutan pajak *self assessment system* di Indonesia, dibutuhkan kesadaran wajib pajak di dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Pajak hotel dan pajak restoran memiliki peran yang penting bagi pendapatan asli daerah khususnya di kota-kota besar yang merupakan tempat wisata. Hal ini didukung oleh hasil-hasil penelitian sebelumnya antara lain Rustanto dkk (2014) membuktikan bahwa pajak hotel dan pajak restoran berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah kota Surakarta.

Hal senada juga dikemukakan oleh Vidya Paramita (2013) menunjukkan bahwa hasil pemungutan pajak hotel dan pajak restoran berpengaruh secara parsial terhadap pendapatan asli daerah Kota Bandung.

Menurut hasil penelitian Putu Intan Yuliantini dan Ni Luh Supadmi (2015) efektivitas pemungutan pajak hotel dan restoran di Kota Denpasar untuk tahun 2009-2013 sebesar 113,54 persen dengan kategori sangat efektif dengan rata-rata kontribusi penerimaan pajak hotel dan restoran terhadap PAD kota Denpasar sebesar 32,27 persen dengan kategori cukup baik.

Bedasarkan latar belakang dan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak hotel dan pajak restoran memiliki kontribusi yang signifikan bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Oleh karena itu peneliti ingin meneliti lebih lanjut seberapa besar pengaruh penerimaan pajak hotel dan restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Bandung dan seberapa efektif pemungutan atas pajak hotel dan pajak restoran tersebut.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti mengidentifikasi masalah penelitian sebagai berikut :

1. Apakah terdapat pengaruh dari penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung?
2. Bagaimana tingkat efektivitas penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud dan tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui besarnya pengaruh dari penerimaan pajak hotel dan pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung.
2. Untuk mengetahui tingkat efektivitas penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi :

1. Bagi peneliti

Hasil dari penelitian ini diharapkan peneliti dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai sistem pemungutan pajak daerah khususnya pajak hotel dan pajak restoran dan efektivitas dari pemungutan pajak daerah berdasarkan *self assessment system*.

2. Bagi Dinas Pendapatan Kota Bandung

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi suatu informasi bagi Dinas Pendapatan Daerah guna meningkatkan sumber pajak yang potensial sehingga mampu memberikan peningkatan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Bandung.